



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada petunjuk teknis penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan dalam menghadapi ancaman pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membahayakan perekonomian stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT);
  - b. bahwa untuk menyempurnakan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 17);
23. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);
24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2019 Nomor 46), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 56 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa BUN.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kota.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
15. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
22. Transfer ke Daerah adalah bagian belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
23. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota.
24. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
25. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

26. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
27. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
28. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil kinerja terbaik.
29. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.
30. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar daerah.
31. Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya disingkat IKG Gampong, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
32. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
33. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34. Tipologi Desa, yang selanjutnya disebut Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
35. Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
36. Desa Maju, yang selanjutnya disebut Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

37. Desa Berkembang, yang selanjutnya disebut Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
38. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
39. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
40. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
41. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
42. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
43. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
44. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
45. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
46. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
47. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

48. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
49. Aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
50. Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.
51. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas Gampong.
52. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
53. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
55. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
56. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Rincian DD setiap Gampong di Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Gampong;
  - b. Alokasi Afiriasi setiap Gampong;
  - c. Alokasi Kinerja setiap Gampong; dan
  - d. Alokasi Formula setiap Gampong.

- (2) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (3) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 73,54% (tujuh puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari anggaran DD dibagi secara merata kepada Gampong secara nasional.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Pagu Alokasi Afiriasi dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran DD dibagi secara proposional kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.
- (6) Status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (7) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Dinas Sosial Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
- (8) Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Gampong pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Gampong dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Gampong} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Gampong = Alokasi Afiriasi setiap Gampong

DD = Pagu DD nasional

DST = jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (10) Pagu Alokasi Kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran DD dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.
- (11) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah Gampong yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan Keuangan Gampong, Pengelolaan Dana Desa, Capaian keluaran DD, capaian hasil pembangunan Gampong, dengan bobot:
- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Gampong;
  - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan DD;
  - 25%; (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran DD; dan
  - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Gampong.
- (12) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana pada ayat (11) huruf a, dinilai dari:
- perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong (PAG) terhadap total pendapatan APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (13) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (14) Capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf c, dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan DD dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - persentase capaian keluaran DD dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (15) Capaian hasil pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, dinilai dari:
- perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - perubahan status Gampong IDM dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - status Gampong IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - perbaikan jumlah penduduk miskin Gampong dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Gampong dihitung dengan rumus:
- $$\text{AK Gampong} = (0,015) \times \text{DD} / (0,1 \times \text{Jumlah Gampong})$$
- Keterangan:
- AK Gampong = Alokasi Kinerja setiap Gampong  
 DD = Pagu DD nasional  
 Jumlah Gampong = Jumlah Gampong nasional
- (17) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (18) Data APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (12) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (19) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, angka Penduduk miskin Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (20) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\text{AF Gampong} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kota}$$
- Keterangan:
- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.  
 Z3 = rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong Kota.  
 Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota.  
 AF Kota = Alokasi Formula setiap Kota
- (21) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (20) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan IKG Gampong.

- (22) IKG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (21) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
  - (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.
  - (3) Pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbuku DD dari Walikota.
  - (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
  - (6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yaitu ayat (3a) dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yaitu ayat (6a) dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong;
2. Qanun Gampong tentang APBG;
3. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD;
4. Surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran DD Tahap I;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan DD Tahap I dari Keuchik;
6. kwitansi penerimaan DD Tahap I; dan
7. rekening koran Gampong.

b. tahap II berupa:

1. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran DD Tahap II;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan DD Tahap II dari Keuchik;
3. kwitansi penerimaan DD Tahap II; dan
4. rekening koran Gampong.

c. tahap III berupa:

1. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong;
2. Qanun Gampong mengenai APBG;
3. Surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota C.q Kepala BPKD perihal Permohonan Penyaluran DD Tahap III;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan dan Penggunaan Dana Belanja Bantuan Keuangan DD Tahap III dari Keuchik;
5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
6. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
7. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya;
8. bukti transfer Tahap sebelumnya;
9. kwitansi penerimaan DD Tahap III;
10. rekening koran Gampong; dan

- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong; dan
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD.

b. tahap II berupa:

1. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong;
  2. Qanun Gampong tentang APBG;
  3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
  4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
- (3) Walikota bertanggungjawab untuk menertibkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Gampong, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD tahap I pertama kali.
- (3a) Dokumen persyaratan penyaluran dilampiri dengan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran DD yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 dan angka 6 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan Gampong.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.
- (6a) Pemerintah Kota menandai pengajuan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Gampong yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (7) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (9) Pejabat yang menandatangani dokumen penyaluran DD bertanggungjawab terhadap:
    - a. isi dari dokumen persyaratan penyaluran; dan
    - b. kesesuaian *hardcopy* dengan *softcopy* dokumen persyaratan penyaluran yang diunggah melalui aplikasi OMSPAN.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, Pasal 6E dan Pasal 6F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

Surat Kuasa pemindahanbuku sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3a) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.

#### Pasal 6B

- (1) Walikota dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kota atau Pimpinan Organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD ke KPA penyaluran DAK FISIK dan DD:
  - a. pada saat pengajuan pertama penyaluran Tahap I; dan
  - b. dalam hal terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk satu tahun anggaran.

#### Pasal 6C

Walikota atau Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD bertanggungjawab secara formal terhadap kebenaran dan kelengkapan dari dokumen persyaratan penyaluran DD.

#### Pasal 6D

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) direkam dan diolah melalui aplikasi OMSPAN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam rangka perekaman dan pengelolaan dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk pejabat/pegawai yang diberikan kewenangan untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran ke dalam aplikasi OMSPAN.
- (3) Pemerintah Kota tetap berkewajiban menatausahakan *hardcopy* dokumen persyaratan penyaluran.

#### Pasal 6E

- (1) Dalam hal Gampong belum salur DD tahap I, DD disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
  - a. penyaluran DD tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran DD tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal telah salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4):
  - a. Penyaluran DD tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);

- b. Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Gampong telah salur DD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penyaluran DD tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 6F

- (1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), DD disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran DD tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
  - b. Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - c. Penyaluran DD tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong Mandiri telah salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, penyaluran DD tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II berupa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:

1. Qanun Gampong tentang APBG;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
  3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. Qanun Gampong tentang APBG;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Walikota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu.
- (7) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan table referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.

- (8) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal Gampong belum salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), DD disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran DD tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran DD tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ahuruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Gampong telah salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4):
- a. penyaluran DD tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Walikota kepada KKP.N.

## Pasal 7B

- (1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), DD disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
    - a. penyaluran DD tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
      2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
      3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
    - b. penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
    - c. penyaluran DD tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
  - (2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong Mandiri telah salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), penyaluran DD tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Gampong.
- (1a) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
  - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. jaringan pengaman sosial di Gampong.
- (2) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Jaring pengaman sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Gampong kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.
  - (2) DD diprioritaskan untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan; dan
    - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
  - (5) Pendataan calon penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (6) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
    - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
    - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
  - (7) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Keuchik mengenai APBG.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Gampong.
- (2) Pemerintah kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

12. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemantauan sisa DD di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran DD tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Gampong.
- (2) Sisa DD di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran DD tahap III tahun anggaran berjalan.

13. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran DD tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Gampong berstatus Gampong mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Kota atau melalui Camat.
- (5) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebagai syarat penyaluran DD tahap III atau tahap II bagi Gampong dengan status Gampong mandiri.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Keuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Walikota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Keuchik menyetorkan sisa DD di RKG Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa DD Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKG paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Walikota melakukan rekonsiliasi sisa dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan DD atas data kumulatif sisa DD tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Keuchik ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKG paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Walikota menyetorkan sisa DD di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyetorkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa DD tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

- (7) Pemotongan dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa DD tahun anggaran 2019 di RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa DD tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran dd tahap II tahun anggaran 2020.
- (9) Perhitungan sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.

15. Merubah Lampiran I dan Lampiran II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 JUNI 2020 M  
23 SYAWAL 1441 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 JUNI 2020 M  
23 SYAWAL 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM  
WILAYAH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

PENGHITUNGAN PERUBAHAN DANA DESA DALAM WILAYAH KOTA LHKSEUMAWE

(ribu rupiah)

No. Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Leas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa	
									Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Bobot	Leas Wilayah	Rasio Leas Wilayah	Bobot	Bobot	Rasio Indeks Berbasis Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	1	-	55,751413	21	-	2806	0,0148588	0,0014859	177	0,0094204	0,0047102	4,50	0,0248536	0,003728	19,09	0,0097443	0,002431079	0,01235521	184.602.000	836.601.000	
2	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	3	-	51,475553	48	-	2994	0,0158544	0,0015854	291	0,0154878	0,0077439	2,20	0,0121507	0,0018226	23,44	0,0119402	0,00286044	0,014136973	211.224.000	863.223.000	
3	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	3	-	54,602085	33	-	2121	0,0112315	0,0011231	303	0,0161265	0,0080632	3,20	0,0176737	0,0026511	28,66	0,0145992	0,003649602	0,015487235	231.398.000	883.397.000	
4	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	2	-	37,419783	66	-	2720	0,0144034	0,0014403	251	0,0133589	0,0066794	2,50	0,0138076	0,0020711	23,31	0,011874	0,002968489	0,013159408	196.618.000	848.617.000	
5	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	2	-	56,119545	17	-	2993	0,0158491	0,0015849	291	0,0154878	0,0077439	2,80	0,0154645	0,0023197	32,59	0,016011	0,004150281	0,015798753	236.083.000	888.082.000	
6	Muara Dua	651.999.000	Maju	1	-	50,537291	50	-	1935	0,0102466	0,0010247	167	0,0088882	0,0044441	0,22	0,0012151	0,0001823	10,45	0,0053232	0,00133079	0,006981795	104.316.000	756.315.000	
7	Muara Dua	651.999.000	Maju	2	-	55,922928	20	-	5912	0,0313063	0,0031306	516	0,0274629	0,0137314	1,80	0,0099415	0,0014912	20,77	0,0105801	0,002645024	0,020998308	313.740.000	965.739.000	
8	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	3	-	53,417877	41	-	925	0,0048982	0,0004898	135	0,0071851	0,0035925	1,98	0,0109356	0,0016403	41,22	0,0209972	0,005249297	0,010971987	163.935.000	815.934.000	
9	Muara Dua	651.999.000	Maju	1	-	55,263567	26	-	7423	0,0393076	0,0039308	382	0,020331	0,0101655	6,00	0,0331382	0,0049707	18,31	0,009327	0,002331747	0,021398755	319.723.000	971.722.000	
10	Muara Dua	651.999.000	Maju	2	-	54,460912	37	-	6523	0,0345417	0,0034542	682	0,0362978	0,0181489	3,20	0,0176737	0,0026511	26,21	0,0133512	0,003337799	0,027591945	412.256.000	1.064.255.000	
11	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	1	-	48,129929	57	-	742	0,0039292	0,0003929	184	0,0069793	0,0048965	4,00	0,0220921	0,0033138	38,82	0,0157746	0,004943661	0,013546879	202.407.000	854.406.000	
12	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	2	-	56,642864	13	-	3043	0,0161138	0,0016114	358	0,0190537	0,0095269	9,00	0,0497073	0,0074561	39,24	0,0199886	0,004997147	0,023591473	352.485.000	1.004.484.000	
13	Muara Dua	651.999.000	Maju	2	-	60,633561	2	144.096.000	3238	0,0171464	0,0017146	290	0,0154946	0,0077173	4,50	0,0248536	0,003728	28,46	0,0145075	0,00362668	0,01678685	250.816.000	1.046.911.000	
14	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	3	-	60,305009	3	144.096.000	1235	0,0065398	0,000654	167	0,0088882	0,0044441	4,00	0,0220921	0,0033138	26,53	0,0135142	0,00337855	0,011794438	176.163.000	972.258.000	
15	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	4	-	56,302215	15	-	1538	0,0081443	0,0008144	209	0,0111235	0,0055618	2,20	0,0121507	0,0018226	31,99	0,0162955	0,004073872	0,012272666	183.369.000	835.368.000	
16	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	3	-	54,957205	30	-	2630	0,0139268	0,0013927	385	0,0204907	0,0102454	2,20	0,0121507	0,0018226	32,13	0,0163668	0,004091701	0,017552341	262.253.000	914.252.000	
17	Muara Dua	651.999.000	Berkembang	1	-	55,576726	23	-	978	0,0051789	0,0005179	147	0,0078237	0,0039119	3,50	0,0193306	0,0028996	41,31	0,021043	0,005260758	0,012590101	188.111.000	840.110.000	
	Subtotal																							15.361.644.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desal JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Forman												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Robot	Alokasi Forman
										(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
1	Banda Sakti	Kuta Blang	651.999.000	Meju	1	-	49,912198	52	-	4738	0,0251954	0,0025195	409	0,0217681	0,010884	0,80	0,0044184	0,0006628	11,83	0,0060261	0,00150653	0,015572862	232.677.000	884.676.000
2	Banda Sakti	Tumpang Teungoh	651.999.000	Berkembang	5	-	56,221679	16	-	8843	0,046827	0,0046827	527	0,0289483	0,0140242	1,20	0,0066276	0,0009941	24,98	0,0127246	0,003181161	0,02288217	341.887.000	993.886.000
3	Banda Sakti	Simpang Empat	651.999.000	Berkembang	9	-	45,162821	60	-	4102	0,0217216	0,0021722	337	0,017936	0,008968	0,50	0,0027615	0,0004142	21,50	0,010592	0,00277989	0,014292392	213.346.000	865.545.000
4	Banda Sakti	Kampung Jawa Uboeunawase	651.999.000	Meju	2	-	55,666814	22	-	7629	0,0403984	0,0040398	317	0,0168716	0,0084358	0,60	0,0033138	0,0004971	21,31	0,0108552	0,002713792	0,015686494	234.375.000	886.374.000
5	Banda Sakti	Kota Uboeunawase	651.999.000	Mandiri	3	-	57,335836	10	-	2282	0,012084	0,0012084	130	0,0069189	0,0034595	0,35	0,0019331	0,00029	17,40	0,0088634	0,00221586	0,007173695	107.184.000	759.183.000
6	Banda Sakti	Mer Gendong	651.999.000	Berkembang	2	-	49,937748	51	-	5202	0,0275465	0,0027547	439	0,0233647	0,0116824	0,64	0,0035347	0,0005302	19,10	0,0097294	0,002432653	0,017399586	259.971.000	911.970.000
7	Banda Sakti	Keude Aceh	651.999.000	Meju	1	-	42,474686	63	-	2837	0,015023	0,0015023	362	0,0192666	0,0096333	0,50	0,0027615	0,0004142	14,90	0,00759	0,00189749	0,013447311	200.919.000	852.918.000
8	Banda Sakti	Pasong Uboeunawase	651.999.000	Berkembang	8	-	51,5561	47	-	5062	0,0268052	0,0026805	742	0,0394912	0,0197456	0,40	0,0022092	0,0003314	29,96	0,0152614	0,003815355	0,026572852	397.031.000	1.049.030.000
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	651.999.000	Berkembang	1	-	13,955933	68	-	4774	0,0252801	0,002528	243	0,0129331	0,0064665	0,80	0,0044184	0,0006628	27,74	0,014306	0,003532642	0,013189968	197.074.000	849.073.000
10	Banda Sakti	Uteun Bayi	651.999.000	Berkembang	1	-	55,461438	24	-	3223	0,0276877	0,0027688	329	0,0175102	0,0087551	0,65	0,00359	0,0005385	28,93	0,0147367	0,003684186	0,01574358	235.228.000	887.227.000
11	Banda Sakti	Ujong Blang	651.999.000	Berkembang	5	-	55,400941	25	-	3034	0,0266569	0,0026657	627	0,0333706	0,0166853	1,10	0,0060753	0,0009113	32,56	0,0165858	0,004146461	0,024408748	364.656.000	1.016.695.000
12	Banda Sakti	Hagu Selatan	651.999.000	Berkembang	5	-	56,870284	12	-	4806	0,0254496	0,002545	429	0,0228325	0,0114163	0,56	0,0030929	0,0004639	30,42	0,0154957	0,003873935	0,018299082	273.411.000	925.410.000
13	Banda Sakti	Pasong Baru	651.999.000	Berkembang	2	-	58,013579	8	-	3910	0,0287049	0,0028705	434	0,0230986	0,0115493	0,18	0,0009941	0,0001491	22,24	0,0113389	0,002832226	0,016601151	248.041.000	900.090.000
14	Banda Sakti	Ulee Jalan	651.999.000	Berkembang	7	-	29,060361	67	-	2812	0,0148906	0,0014891	298	0,0158603	0,0075902	0,50	0,0027615	0,0004142	31,61	0,0161019	0,00402548	0,013858639	207.059.000	859.068.000
15	Banda Sakti	Banda Masen	651.999.000	Berkembang	3	-	56,119032	7	144.096.000	3365	0,0178189	0,0017819	372	0,0197988	0,0096994	0,58	0,0032034	0,0004405	24,27	0,012363	0,003080743	0,015392655	227.892.000	1.023.987.000
16	Banda Sakti	Lancang Garam	651.999.000	Meju	3	-	55,208567	27	-	1752	0,0092775	0,0009277	70	0,0037256	0,0018628	0,42	0,0023197	0,000348	9,17	0,0046711	0,001167784	0,004306277	64.341.000	716.340.000
17	Banda Sakti	Jawa Baroe	651.999.000	Berkembang	1	-	51,07316	39	-	2986	0,015812	0,0015812	169	0,0089946	0,0044973	0,50	0,0027615	0,0004142	20,22	0,0102999	0,002574983	0,009067722	135.483.000	787.482.000
18	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	651.999.000	Berkembang	2	-	54,666111	32	-	3914	0,0207261	0,0020726	262	0,0139443	0,0069722	0,96	0,0053021	0,0007953	30,98	0,015781	0,00394525	0,013783242	205.970.000	857.959.000
<b>Sub Total</b>																						<b>16.026.873.000</b>		

No. Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Desur	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Kinerja	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula				Pagu Desa per-Desa								
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	
									(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)
1	Blang Mangan Kuala	651.999.000	Berkembang	10	- 52,318234	45			1053	0,00576	0,0005576	159	0,0105913	0,0052957	39,88	0,0203146	0,00507865	0,012174587	181.903.000	833.902.000	
2	Blang Mangan Blang Cut	651.999.000	Berkembang	1	- 55,056363	29			1367	0,0072388	0,0007239	170	0,0090478	0,0045239	30,83	0,0157555	0,003938883	0,011257821	168.206.000	820.205.000	
3	Blang Mangan Jambu Masjid	651.999.000	Berkembang	1	- 54,493445	36			819	0,0043269	0,0004327	168	0,0089114	0,0044707	36,77	0,0187304	0,004622597	0,010822671	161.808.000	813.807.000	
4	Blang Mangan Jambu Timu	651.999.000	Berkembang	1	- 49,317053	54			1091	0,005773	0,0005777	200	0,0106445	0,0053223	36,36	0,0186234	0,004653854	0,011798524	176.284.000	828.283.000	
5	Blang Mangan Tunong	651.999.000	Berkembang	2	- 55,123844	28			933	0,0049406	0,0004941	126	0,0067061	0,003353	36,08	0,0183789	0,004594727	0,009891607	147.793.000	799.792.000	
6	Blang Mangan Blang Teu	651.999.000	Berkembang	1	- 44,549122	61			348	0,0018428	0,0001843	86	0,0045771	0,0022886	39,72	0,0202331	0,0050568275	0,008442427	126.140.000	778.139.000	
7	Blang Mangan Teungah	651.999.000	Berkembang	1	- 55,941229	19			605	0,0022037	0,0002204	113	0,0060142	0,0030071	37,25	0,0189749	0,004743724	0,008982473	134.209.000	786.208.000	
8	Blang Mangan Baboi	651.999.000	Berkembang	2	- 45,586159	59			816	0,0043211	0,0004321	150	0,0079834	0,0039917	40,86	0,0208138	0,005203452	0,010869934	162.410.000	814.409.000	
9	Blang Mangan Mane Kareung	651.999.000	Berkembang	1	- 52,507264	42			942	0,0049823	0,0004988	212	0,0112832	0,0056416	35,09	0,0178746	0,004468652	0,012265984	183.269.000	835.268.000	
10	Blang Mangan Asan Kareung	651.999.000	Berkembang	5	- 54,512129	35			906	0,0047976	0,0004798	169	0,0089246	0,0044973	42,25	0,0215219	0,005380466	0,013091439	195.602.000	847.601.000	
11	Blang Mangan Rayeuk Kareung	651.999.000	Berkembang	3	- 49,46525	53			1148	0,0064791	0,0006479	136	0,0072383	0,0036191	33,39	0,0170086	0,00425216	0,011793026	176.202.000	828.201.000	
12	Blang Mangan Blang Panteuet	651.999.000	Berkembang	1	- 57,206751	11			1352	0,0071593	0,0007159	132	0,0070254	0,0035127	35,36	0,0180121	0,004503036	0,0103886574	155.218.000	807.217.000	
13	Blang Mangan Kumbang Panteuet	651.999.000	Berkembang	1	- 56,496116	5			821	0,0043475	0,0004348	115	0,0061206	0,0030503	42,93	0,0218683	0,005467063	0,012002543	179.333.000	975.428.000	
14	Blang Mangan Masjid Panteuet	651.999.000	Meja	3	- 61,313081	1			3128	0,0165639	0,0016564	343	0,0182554	0,0091277	20,04	0,0102282	0,00255206	0,016649553	248.771.000	1.044.866.000	
15	Blang Mangan Ulee Blang Mane	651.999.000	Berkembang	4	- 56,083591	18			1192	0,0063121	0,0006312	117	0,006227	0,0031135	15,99	0,0081452	0,002036299	0,007437941	111.132.000	763.131.000	
16	Blang Mangan Kendi Panteuet	651.999.000	Meja	3	- 53,830715	40			440	0,00233	0,000233	44	0,0023418	0,0011709	34,41	0,0175282	0,004382055	0,005868795	87.987.000	739.686.000	
17	Blang Mangan Alue Lim	651.999.000	Berkembang	4	- 58,526446	4			2042	0,0108132	0,0010813	262	0,0139443	0,0069722	26,72	0,013611	0,003402747	0,0155985	233.061.000	1.029.156.000	
18	Blang Mangan Blang Buhoh	651.999.000	Berkembang	3	- 52,371389	43			1362	0,0072123	0,0007212	206	0,0109539	0,0054819	31,18	0,0158829	0,00397072	0,013901927	207.712.000	859.711.000	
19	Blang Mangan Blang Wau Panjoe	651.999.000	Berkembang	2	- 56,468486	14			1042	0,0055178	0,0005518	162	0,0086221	0,0043111	18,44	0,0093032	0,002348303	0,010814892	161.588.000	813.587.000	
20	Blang Mangan Jeulikat	651.999.000	Berkembang	2	- 57,608059	9			2031	0,0107549	0,0010755	284	0,0151192	0,0075876	35,14	0,0179001	0,004475019	0,016607715	239.175.000	891.174.000	
21	Blang Mangan Blang Wau Baroh	651.999.000	Berkembang	3	- 58,137898	6			1678	0,0088556	0,0008856	298	0,0158603	0,0075302	24,37	0,0124139	0,003103478	0,015360301	229.502.000	1.025.597.000	
22	Blang Mangan Seumeubok	651.999.000	Berkembang	8	- 54,411148	38			716	0,0037915	0,0003791	107	0,0056948	0,0028474	44,17	0,0224999	0,005624975	0,009762834	145.869.000	797.868.000	
<b>Sub Total</b>																			<b>18.733.236.000</b>		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Kinerja	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula						Pagu Dana Desa per-Desa								
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luar Wilayah			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula				
										(11)	(12)	(14)	(15)	(17)	(18)		(19)	(20)			(21)	(22)		
1	Muara Satu	Batupiat Barat	651.999.000	Maju	6	53,171607	46			5070	0,0268476	0,0026848	351	0,0186811	0,0093406	9,80	0,0541257	0,0081189	37,56	0,0140889	0,003509719	0,0232653902	353.418.000	1.005.417.000
2	Muara Satu	Blang Panyang	651.999.000	Berkembang	3	48,180738	56			2421	0,0128201	0,001282	367	0,0195327	0,0097664	3,30	0,0193306	0,0028996	30,61	0,0159225	0,003898132	0,017846086	266.642.000	918.641.000
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	651.999.000	Berkembang	6	54,516482	34			1410	0,0074665	0,0007466	221	0,0117622	0,0058811	7,50	0,0414227	0,002134	29,06	0,0148603	0,003700742	0,0165419	247.156.000	899.155.000
4	Muara Satu	Paloh Punti	651.999.000	Berkembang	4	40,911129	64			2127	0,0112633	0,0011263	423	0,0225132	0,0112566	6,00	0,0331382	0,0049707	41,38	0,0210787	0,005269673	0,022623313	338.020.000	990.019.000
5	Muara Satu	Blang Pulo	651.999.000	Maju	4	40,298943	65			5174	0,0273983	0,0027398	543	0,0288999	0,0144499	5,00	0,0276152	0,0041423	29,57	0,0150628	0,003765689	0,025097734	374.991.000	1.026.990.000
6	Muara Satu	Batupiat Timur	651.999.000	Mandiri	2	44,335044	62			5851	0,0309832	0,0030983	470	0,0250146	0,0125072	3,00	0,0165691	0,0024854	17,75	0,0090417	0,002269432	0,020351439	304.075.000	956.074.000
7	Muara Satu	Blang Maling Mameh	651.999.000	Berkembang	4	46,758441	58			3470	0,018375	0,0018375	262	0,0139443	0,0069722	1,00	0,005523	0,0008285	29,80	0,0151799	0,003794979	0,013433094	200.707.000	853.706.000
8	Muara Satu	Cot Trieng	651.999.000	Berkembang	2	52,324445	44			941	0,0049829	0,0004983	169	0,0069946	0,00044972	6,50	0,0358937	0,0053985	36,23	0,0184553	0,004613829	0,014994391	224.034.000	875.033.000
9	Muara Satu	Padang Sakti	651.999.000	Maju	2	49,175951	55			2917	0,0154466	0,0015447	283	0,015062	0,0007531	2,70	0,0149122	0,0022368	20,83	0,0106107	0,002652665	0,013965156	208.656.000	860.655.000
10	Muara Satu	Meuria Paloh	651.999.000	Berkembang	1	54,843629	31			3129	0,0165692	0,0016569	266	0,0141572	0,000786	3,50	0,0193306	0,0028996	24,99	0,0172797	0,003182434	0,014817558	221.392.000	873.391.000
11	Muara Satu	Ujung Pucu	651.999.000	Berkembang	6	50,701402	49			1455	0,0077048	0,0007705	204	0,0108574	0,0054287	7,40	0,0408704	0,0061306	36,14	0,0194095	0,004602368	0,016032118	252.986.000	904.985.000
		<b>Sub Total</b>																						
		<b>Total</b>	<b>44.335.932.000</b>							<b>188.844</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>18.789</b>	<b>1,000</b>	<b>50%</b>	<b>181.060</b>	<b>1,000</b>	<b>18%</b>	<b>1.963.120</b>	<b>1,000</b>	<b>0,250</b>	<b>1,000</b>	<b>14.941.215.000</b>	<b>60.285.819.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Lhokseumawe	60.285.819.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Lhokseumawe	60.285.819.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Lhokseumawe	45.070.808.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Lhokseumawe	44.335.932.000
Pagu Alokasi Kinerja Kota Lhokseumawe	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Lhokseumawe	-
Pagu Alokasi Formula Kota Lhokseumawe	1.008.672.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Lhokseumawe	14.941.215.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Lhokseumawe	14.941.215.000
Jumlah Desa	68
Jumlah Desa Penerima AK	7

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651.999.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000

	nilai	baris	Kecamatan	Nama Desa
Terbesar	412.256.000	10	Muara Dua	Mns. Panggol
Terkecil	64.341.000	35	Banda Sakti	Lancang Garam

Selisih Alokasi Formula	
Pagu Alokasi Formula Kota Lhokseumawe	14.941.215.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Lhokseumawe	14.941.215.000
Selisih Alokasi Formula	-

  
**WALIKOTA LHOEKSEUMAWE**  
 SUIDI YAHYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA  
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN  
2020

FORMAT PENYALURAN DANA DESA

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHANBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT

---

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Walikota .....  
Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KKPN ...  
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa  
Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....



....., Tanggal .....

Materai Rp. 6000 ttd

WALIKOTA  
.....

B. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT

....., .....

Kepada:  
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran  
DAK Fisik dan Dana Desa  
di  
Tempat

SURAT PENGANTAR  
NOMOR:.....

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan enyaluran tahap .... dengan rincian sebagai berikut: a. .... b. .... c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja ( <i>worksheet</i> ) penghitungan rincian Dana Desa setiap Gampong dan Daftar Rekening Kas Gampong

\*) Khusus tahap I



WALIKOTA

.....

ttd

.....

Nama

.....

C. FORMAT LEMBARAN KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA  
DESA DI REKENING KAS GAMPONG

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa  
Pengguna anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun  
Anggaran 2020 Kota Lhokseumawe

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

....., tanggal .....

Keuchik

Materai Rp. 6000

ttd

.....  
Nama

D. FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA  
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2020  
PEMERINTAHAN GAMPONG ...  
KECAMATAN .....  
KOTA LHOKSEUMAWE

Pagu Gampong Rp. ....

1	Rekening				URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET	
	a	b	c	d															
				2															
			4		PENDAPATAN	3	4	5	Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8 = 6 - 7	9	Orang 10	Hari 11	Rp. 12	KK 13	Rp. 14		15
			4	2	TRANSFER														
			4	2	DANA DESA														
					JUMLAH PENDAPATAN														
					BELANJA														
					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN														
			1	1	SUB BIDANG .....														
			1	1	KEGIATAN .....														
			1	1	dit. ....														





2. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA : KECAMATAN :  
 GAMPONG : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2) TAHUN	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DI TERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0 - 23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG					

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Mengetahui:

Gampong ....., .....

Keuchik Gampong .....

ttd

(. . . . .)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN  
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

Nomor: .....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Pemda : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama Gampong yang dimintakan dalam penyaluran tahap .... *Batch* ke- ..... sebagaimana daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut:

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Gampong sudah sesuai dengan data Rekening Kas Gampong;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Gampong telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Desa Desa setiap Desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal .....

ttd

(Kepala BPKD)

.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA



KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA  
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)  
TAHUN ANGGARAN 2020

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. DD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan DD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. .... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ..... 2020  
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

G. BUKTI TRANSFER



KOP GAMPONG

BUKTI TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima :  
 Untuk keperluan : DD (DD) Tahap.....(...) .... (.....Persen)  
 Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal			
	Tahap I	:		
	Tahap II	:		
	Nomor Rekening	:		
	Nama Rekening	:		
	Nama Bank	:		
Lhokseumawe, .....2020 Keuchik Gampong ..... ttd Materai 6000 (.....)				

H. FORMAT KWITANSI

No.	:	_____	<u>Asli</u>
Kode Rekening	:	_____	<u>Kedua</u>
Tahun	:	<u>2019</u>	<u>Ketiga</u>
			<u>Keempat</u>

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe  
dari :  
Uang banyaknya : Pembayaran DD (DD) Tahap ..... (.....)  
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan  
..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020.

Setuju dibayar,  
PPKD

ttd

.....  
.....

Lhokseumawe, .....  
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah  
diterima/Diselenggarakan dengan  
sempurna Pada Tanggal

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
terang



Lunas di Bayar,  
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

I. FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK



PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : ...../SPP/...../2020

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.  
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2020 Tanggal ..... Januari 2020 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
- c. Tahun Anggaran : 2020
- d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
- e. Jumlah Diminta : Rp. ....  
(.....Rupiah)

....., .....2020  
Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong .....

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang  
2. Kegiatan  
3. Waktu Pelaksanaan : .....

- : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong  
: Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong  
: ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/20..

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Penyaluran s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
		Jumlah					

Gampong..... 2020

Setuju Untuk Dibayarkan  
Keuchik Gampong .....

Telah Dibayar Lunas  
Kaur Keuangan Gampong.....

Telah Diverifikasi  
Sekretaris Gampong.....

Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....

ttd

ttd

ttd

ttd

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
 REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Periode .../.../2020 s.d .../.../2020

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., .....2020

Sekretaris Gampong  
ttd  
(.....)
Kaur Keuangan Gampong  
ttd  
(.....)

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG  
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2020

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong  
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong  
3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter  
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. ....  
(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., .....2020

Disetujui,  
Keuchik

Telah Diverifikasi  
Sekretaris Gampong

Pelaksana Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong.....

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

*Satukan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong  
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....2020

Pelaksanaan Kegiatan,  
Kasi Pemerintahan  
Gampong .....

ttd

(.....)

 WALIKOTA LHOKEUMAWE,  
  
SUAIDI YAHYA